

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) DAN PELANGGARAN PRINSIP UTMOST GOODFAITH DALAM PRAKTIK INVESTASI SKEMA PIRAMIDA

Hj. Tuti Rastuti

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, e-mail: tuti.rastuti@unpas.ac.id

Rd. Hj. Dewi Asri Yustia

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, e-mail: dewi.asri@unpas.ac.id

Hj. Utari Dewi Fatimah

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, e-mail: utari.dewi@unpas.ac.id

ABSTRAK

Skema Piramida secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 9, namun praktiknya skema bisnis ini terus berkembang. Masyarakat sering dikelabui oleh penawaran yang menggiurkan. Penawaran tersebut sering dikemas dalam bentuk penipuan dan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Kelemahan KUH Perdata sebagai payung hukum yang mengawal proses kesepakatan berinvestasi disinyalir menjadi faktor penyebab pemberi penawaran melakukan strategi pemasaran skema piramida ini, sekalipun Undang-Undang telah jelas melarang. Hanya Pasal 1321 KUH Perdata yang dapat dijadikan sandaran hukum terhadap penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), sementara aspek hukum yang timbul dari praktik investasi bisnis skema piramida ini begitu kompleks. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan pelanggaran prinsip *utmost goodfaith* yang dilakukan oleh pemberi penawaran (*Offeror*) terhadap penerima penawaran (*offeree*) dalam praktik investasi bisnis skema piramida, sekaligus mengkaji aspek hukum yang timbul dari penyalahgunaan keadaan, dan mengkaji tanggung jawab hukum *offeror* dalam praktik investasi bisnis skema piramida. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktik skema piramida berbagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) terhadap *offeree*, antara lain karena keadaan ekonomi, keadaan psikologis, dan memanfaatkan nilai hukum yang hidup (*living law*), seperti nilai komunal dan gotong royong, serta faktor kepercayaan (*trust*). Awalnya sederhana dari penyalahgunaan keadaan ketika proses penawaran, namun proses berkesinambungan menjadi sebuah kontrak investasi bisnis yang sarat dengan beberapa pelanggaran dan menimbulkan multi aspek hukum, yang meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian kasus

hukum yang berdimensi multi aspek hukum ini hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tanggung jawab yang multi aspek hukum, yaitu model konvergensi tanggungjawab hukum.

Kata kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Skema Piramida.

ABSTRACT

Pyramid schemes are strictly prohibited by Law No. 7 of 2014 on Commerce in Article 9, but the practice of this business scheme continues to grow. People are often fooled by lucrative offers. The offer is often packed in the form of fraud and undue influence. The weakness of the Civil Code as a legal umbrella guarding the process of investing agreement is alleged to be the factor of not offering the bidder to do this pyramid scheme marketing strategy. Only Article 1321 Civil Code can be used as a legal backlash against undue influence, while the legal aspects arising from business investment pyramid schemes are so complex. This study focuses on the study of the undetermined forms undertaken by offerors on offeree in pyramid scheme business investment practices, as well as reviewing legal aspects arising from abuse of circumstances, and reviewing the legal responsibilities of offerors in practice business investment pyramid scheme. Using the juridical-empirical approach method and the research specification is analytical descriptive, then analyzed by qualitative juridical, the research results show that, in practice pyramid scheme various forms of undue influence on offeree, partly because of economic condition, psychological condition, and livinglaw values, such as communal values and mutual cooperation, and trust factors. Initially simple from abuse of circumstances when the bidding process, but raises multi-faceted law, covering aspects of civil law, aspects of criminal law, and economic laws. From multi aspects of the law that arise then lead to convergence of legal responsibility for the offeror.

Keywords: Undue Influence, Pyramid Scheme.



I. PENDAHULUAN

Ketidakefektifan penegakan hukum dalam mengeliminir investasi illegal Skema Piramida berakar dari kelemahan substansi peraturan perundang-undangan (*law substantion*), kelemahan dari aspek struktur hukum (*law inforcement*), dan kelemahan dari aspek budaya hukum (*law culture*). Padahal sebagaimana diketahui, investasi illegal/ bodong dengan skema piramida telah menjadi isu nasional bahkan global yang harus segera ditangani secara seksama. Maraknya investasi illegal dengan Skema Piramid telah menjadi permasalahan yang urgent dan mengancam perekonomian Indonesia. Beberapa kasus di luar negeri telah ditangani secara serius, antara lain dilakukan oleh pemerintah California Amerika Serikat di Pengadilan “*United States Court For The Southern District Of California*” dalam kasus “*plaintiff Talk Fusion, Inc Vs Denny Gray* (Case No. 15CV26665 LAB JLB Document 1 Filed 11/26/2015). Kasus ini ditengarai oleh tuntutan *class action* dari masyarakat. Di Indonesia kasus investasi illegal telah banyak merugikan masyarakat. Sumber data (Kompas.com, OJK Rilis nama-nama Perusahaan Illegal: 20/01/2017) OJK telah mencatat bahwa, sejak Tahun 2013 hingga 13 Januari 2017, OJK telah menerima 801 informasi dari masyarakat. Dari jumlah tersebut terdapat 484 entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi illegal.

Kelemahan dari aspek substansi hukum, antara lain ada pada peraturan perundang-undngan yang terkait dengan investasi Skema Piramida itu sendiri, yaitu KUH Perdata dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. KUH Perdata menempati kedudukan sangat essensial sebagai payung hukum (*umbrella act*) terhadap hukum perjanjian, merupakan produk kolonial, sehingga sudah ketinggalan jaman dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kelemahan substansi KUH Perdata yang ada, yaitu minim dan tidak jelasnya pengaturan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Hanya Pasal 1321 KUH Perdata yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kasus investasi bisnis skema Piramida ini. Oleh karena itu, jika hanya dengan menerapkan kontruksi Pasal 1321 KUH Perdata, kasus pelanggaran dalam investasi bisnis skema piramida tentu saja

tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan. Kelemahan lainnya, adalah tidak memasukan prinsip *Utmost goodfaith* (kejujuran yang sempurna) dan ketentuan sahnya penawaran dan penerimaan pada tahap pra kesepakatan. Dalam perkembangannya, hampir di seluruh dunia prinsip ini telah banyak diterima sebagai bagian dari sistem hukum. Khususnya pada lembaga keuangan, prinsip *Utmost goodfaith* ini menjadi pilar perlindungan hukum, keadilan (*fairness*) dan norma kepatutan. Derivatif dari prinsip *utmost goodfaith* tersebut adalah tanggung jawab terhadap informasi dan komunikasi dari *offeror* ketika merekrut *offeree* dalam melakukan penawaran. Ketentuan penawaran dan penerimaan tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata, padahal ketentuan tersebut berkorelasi dengan syarat sahnya kesepakatan (*agreement*).

Kelemahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu hanya memuat satu pasal saja, yaitu Pasal 9 yang mengatur tentang larangan menggunakan skema piramida dalam pemasaran barang dan jasa. Disini tampaknya pembuat undang-undang tidak tuntas dan setengah hati untuk menertibkan investasi illegal skema piramida.

Investasi bisnis piramida ini memiliki karakteristik yang sama dengan bisnis pada lembaga keuangan, antara lain lembaga keuangan asuransi dan perbankan. Sebab, memiliki ciri-ciri yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum ekonomi dalam kaitannya dengan informasi dapat dikaji dengan pendekatan prinsip *utmost goodfaith*. Dalam praktik investasi bisnis skema piramida, resiko seringkali tidak diinformasikan dengan jelas, *offeror* hanya memfokuskan pada keuntungan rekrutmen anggota baru yang akan menguntungkannya, dan hal itu tidak disadari oleh *offeree*, bahwa dia telah memanfaatkan keadaan dari *offerree*. Keadaan atau situasi yang dapat disalahgunakan antara lain keadaan ekonomi, keadaan psikis, kepercayaan, ketergantungan, sosial etis, dan sebagainya. Sasaran rekrutmen antara lain menggunakan hubungan emosional yaitu faktor kepercayaan dan kepribadian, kolega dekat, dan kekerabatan.

Informasi yang disampaikan ketika penawaran, dinyatakan bahwa bisnis minim resiko bahkan tanpa resiko. Sekalipun resiko ada, *Offeror* memberikan jaminan pengembalian dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, terjadinya penerimaan penawaran yang dibangun atas dasar kepercayaan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dijamin oleh *offeror* sebagai *personal guarantee-personal trustee*. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan secara berantai. Namun faktanya dalam praktik, jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi. Kepastian pengembalian dana apabila terjadi risiko tidak dapat ditegakkan. Sebab, pada Skema Piramid, *Offeror* pun direkrut oleh *up line*, sehingga *offeror* berposisi ganda, yaitu sebagai *offeror* sekaligus *offeree*. Keadaan demikian, menyebabkan *offeror* tidak berani dan tidak bersedia untuk bertanggungjawab mengganti kerugian kepada *down line*-nya, sebab diapun berposisi mengalami kerugian karena tindakan *up lininya*. Minimnya pengetahuan *offeror* terhadap resiko bisnis dan terhadap kondisi perusahaan menjadi salah satu faktor *offeror* lepas tanggung jawab atas perbuatannya yang telah merugikan *offeree*.

Upaya pemulihan dapat diselesaikan dengan pendekatan prinsip *best effort* dan prinsip indemnitas. Hal ini berkaitan dengan resiko atas terpenuhinya unsur-unsur penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang berkorelasi dengan pelanggaran prinsip *utmost goodfaith*. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan analisis dan kajian terhadap penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang mana permasalahan dirumuskan dalam identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan pelanggaran prinsip *utmost goodfaith* yang terjadi dalam praktik investasi bisnis skema piramida,
2. Aspek hukum apakah yang timbul akibat penyalahgunaan keadaan yang terjadi dalam praktik investasi bisnis skema piramida,
3. Bagaimana tanggung jawab *offeror* akibat melakukan penyalahgunaan keadaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan multidisiplin, meliputi hukum perdata dan hukum pidana serta hukum ekonomi, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dengan persoalan praktik investasi bisnis Skema Piramid. Analisis dilakukan secara sistematis, holistik dan integral dalam rangka mengkaji bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan pelanggaran prinsip *utmost goodfaith*, selanjutnya hasil analisis direkomendasi sebagai bahan guna mendukung pembaharuan sistem tanggung hukum semula bersifat partial ke multi aspek tanggung jawab hukum. Target dari penelitian ini menghasilkan model konvergensi tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku (*offeror*) yang melakukan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan terlibat dalam praktis bisnis Skema Piramid.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Laju pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi sangat mempengaruhi transaksi bisnis. Berbagai macam nama dan bentuk transaksi berkembang. Hubungan bisnis telah melibatkan pelaku baik di wilayah yang ruang lingkungnya kecil, wilayah regional, transnasional, bahkan sampai lintas batas negara. Sifat terbuka sistem hukum perjanjian di Indonesia menjadi gerbang masuk untuk berbagai macam nama, bentuk, dan syarat perjanjian. Asas kebebasan berkontraknya disatu sisi memberikan dampak positif, namun disisi lain membawa dampak negatif. Dampak positif asas kebebasan berkontrak antara lain memberikan peluang kepada para pihak menuangkan kehendaknya ke dalam klausula perjanjian. Kehendak bebas tersebut akan melindungi kepentingannya. Asas kebebasan inilah yang melahirkan kontrak-kontrak bisnis yang beragam jenis dan bentuknya. Salah satu jenis kontrak yang sekarang sedang menjamur dan berkembang di Indonesia adalah kontrak bisnis dengan pola rekrutmen secara

bertingkat dan berjenjang yang apabila digambar akan berbentuk piramida, sehingga di masyarakat dikenal dengan kontrak investasi bisnis Skema Piramid.

Dampak negatif dari asas kebebasan berkontrak terjadi pada praktik bisnis Skema Piramid. Implementasi asas kebebasan berkontrak telah menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak (*offeree*). Ketidakadilan terjadi mulai di tahap awal, yaitu pada tahap penawaran dan penerimaan, atau pada tahap pra kesepakatan, dimana pada tahap ini seringkali *offeror* melakukan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) kepada *offeree*.

Z. Asikin Kusumaatmadja (dalam A Rahim: *Jurisprudentie*, Volume 1 No. 2 Tahun 2014) menyatakan bahwa, penyalahgunaan keadaan adalah faktor yang membatasi atau mengganggu terbentuknya kehendak bebas yang dipersyaratkan bagi persetujuan antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat menyebabkan pihak lainnya tidak secara penuh melakukan perbuatan hukum karena kehendak bebasnya terhalang oleh keadaan khusus. Keadaan khusus tersebut (*bijzondere omstandigheden*) menyebabkan tergerakannya seseorang untuk menyepakati apa yang diperjanjikan oleh *offeror*. *Offeree* memegang komitmen dan kepercayaan terhadap *offeror* berdasarkan informasi objek dan syarat yang dikomunikasikan oleh *offeror*. Keadaan khusus *offeree* dimaksudkan sebagai suatu keadaan lemah baik secara ekonomi, sosial dan psikologis. Pelaksanaannya umumnya dilakukan secara formal, sehingga pihak yang lemah secara ekonomi sosial tidak menyadari dan walaupun juga menyadari, namun tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Karenanya, pihak yang lemah secara ekonomi dan sosial selalu dalam keadaan terpaksa harus menyetujui klausula perjanjian. Biasanya ajakan dilakukan pula secara *persuasive*, sehingga pihak yang lemah mau melakukan perjanjian tersebut.

A. Bentuk Penyalahgunaan Keadaan Yang Terjadi Dalam Praktik Investasi Bisnis Skema Piramida

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) terjadi pada awal pra kesepakatan, dan KUH Perdata sebagai payung hukum terhadap praktik kontrak bisnis tidak mengatur secara eksplisit tentang penyalahgunaan keadaan ini. Oleh karena itu, dilakukan kontruksi hukum terhadap Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata.

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dalam praktiknya banyak terjadi pada praktik investasi bisnis Skema Piramid. Penyalahgunaan Keadaan (*Undue influence*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang ada dalam etika bisnis. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: Pertama di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi (John D. Calamari and Joseph M. Perillo, 1977: 273).

Chris Turner (2006: 4) memberikan acuan formasi yang membentuk kontrak/ perjanjian pada tahap kesepakatan (*agreement*) yaitu, (1) tawaran (*offer*); (2) penerimaan (*acceptance*); (3). Prestasi secara timbal balik (*consideration*). Suatu perjanjian pada intinya adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak, dimana ketentuan-ketentuannya mempengaruhi hak dan kewajiban mereka masing-masing yang dapat diberlakukan berdasarkan hukum. Apakah para pihak telah mencapai kesepakatan atau mencapai titik temu pemikiran dapat dipastikan secara obyektif dari fakta-fakta yang ada. Konsep penawaran dan penerimaan memberi titik awal untuk menganalisis


apakah telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan pelanggaran prinsip *utmost goodfaith*.

Penawaran adalah suatu janji atau ungkapan keinginan atau dalam bentuk lain, dari “pihak yang menawarkan” (*Offeror*) untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur setelah adanya penerimaan (*acceptance*) tanpa syarat atas ketentuan-ketentuan ini oleh pihak yang diberikan penawaran tersebut (pihak yang ditawarkan-*offeree*). Tawaran dimungkinkan dalam bentuk lisan, tertulis, atau tersirat dari tindakan perilaku. Selain juga terdapat unsur-unsur pembentukan perjanjian lainnya yaitu, imbalan (*consideration*) dan niat/maksud untuk menciptakan hubungan hukum (*intention to creat legal relation*), penerimaan (*acceptance*) atas penawaran membuahkan perjanjian yang sah.

Suatu penawaran dapat diakhiri dengan cara menarik penawarannya setiap saat sebelum penawaran tersebut diterima, dengan ketentuan penarikan penawaran tersebut diberitahukan kepada pihak yang ditawarkan, baik oleh pihak yang menawarkan atau melalui sumber yang dapat dipercaya.

Penerimaan adalah pernyataan oleh salah satu pihak, yaitu orang yang membuat penawaran (*offeror*), mengidentifikasi syarat dari sebuah perjanjian yang dipersiapkannya untuk mengikatkan diri jika syarat diterima oleh *offeree*. Suatu penawaran diterima (*acceptance*) atas dasar penundukan tanpa syarat dan tanpa batasan pada ketentuan-ketentuannya oleh pihak yang ditawarkan. Penundukan ini dapat dinyatakan secara tegas melalui kata-kata atau tindakan, tetapi tidak dapat disimpulkan dari sekedar diam, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Sebagai aturan umum, penerimaan harus diberitahukan kepada pihak yang menawarkan.

Penawaran secara langsung jika dibuat dalam bentuk pertanyaan, sehingga *offeree* merespon positif dan menerima atau menolak penawaran. Perlu diketahui, tidak semua kontrak dimulai secara sederhana. Seringkali penawaran berupa tindakan pasif hanya untuk mengundang pihak lain melakukan kesepakatan, sehingga terlihat seperti diagram dibawah ini:



Suatu janji yang terkandung di dalam kesepakatan tidak dapat diberlakukan selain dengan adanya prestasi yang timbal balik (*consideration*). *Consideration* harus sesuatu yang bernilai, dan sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak yang membuat janji/ menawarkan (*offeror*) dan diberikan oleh pihak yang menerimanya (*offeree*), sebagaimana janji yang disepakati akan diberlakukan oleh para pihak.

Pada investasi bisnis Skema Piramid terdapat bentuk penawaran yang bertentangan dengan prinsip umum penawaran yang benar atau sah, dimana dalam Skema Piramid penawarannya tidak pasti (*certainty*) dan tidak dikomunikasikan secara jelas dan menyeluruh.


Pada umumnya, sebelum terjadinya kontrak akan didahului dengan komunikasi yang terjadi dalam tahap penawaran. Penawaran yang benar harus dikomunikasikan kepada *offeree*, sebab tidak adil jika satu pihak diikatkan pada sesuatu yang tidak ketahuinya. *Offeree* harus mengetahui dengan jelas tentang hal-hal apa yang menjadi syarat-syarat yang ditawarkan, sehingga penawaran itu dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Pihak *offeror* harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan informasi sebagai bahan untuk melakukan penawaran. Di lain pihak *offeree* harus menggali informasi tentang objek yang diperjanjikan. Dengan demikian, para pihak harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang mereka pertukarkan, sehingga setiap kata-kata yang tidak jelas dapat membatalkan perjanjian (Chris Turner, 2008: 8). Jika penawaran tersebut akan dicabut oleh *offeror*, maka harus pula

dikomunikasikan kepada *offeree*. Dengan demikian karakteristik dari penawaran yang benar atau sah adalah (1) Pasti (*certainty*) dan (2) dikomunikasikan.

Sebuah pernyataan awal, berdasarkan hasil analisis dapat menjadi sebuah penawaran antara lain:

1. Ajakan untuk mengadakan kesepakatan
2. Adanya pernyataan berupa niat
3. Adanya komunikasi informasi dalam proses negosiasi.

Informasi dan komunikasi yang dibangun oleh *offeror* menjadi dasar untuk terbentuknya kesepakatan. Hubungan hukum untuk sampai pada sah dan tidaknya perjanjian (*kontrak*) bersumber sah dan tidaknya kesepakatan (*agreement*). Selanjutnya untuk sah dan tidak kesepakatan tergantung dari sah dan tidaknya penawaran dan penerimaan, dan sah atau tidaknya penawaran dan penerimaan sangat tergantung dari informasi dan komunikasi. Komunikasi atas informasi yang ditawarkan oleh *offeror* merupakan kunci untuk menguji niat diterapkannya asas *utmost goodfaith*. Perbuatan awal yang merupakan penyampaian informasi yang dikomunikasi *offeror* juga menentukan suatu penerimaan. Jika informasi tidak jelas, atau informasi jelas dan memiliki resiko besar dalam suatu bisnis, maka *offeree* pasti menolak untuk mengadakan kesepakatan, atau setidaknya dapat menerima tawaran namun dengan syarat-syarat khusus. Rangkaian hubungan hukum tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut:



Dalam kasus investasi bisnis Skema piramid dengan pola diterimanya penawaran dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, tekanan dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang lebih dominan atau memiliki hubungan yang bersifat kepercayaan atau percaya diri (*fiduciary dan confidence*) dari pihak yang satu terhadap yang lainnya. Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan, maka situasi atau keadaan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan. Dengan kata lain, penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomis maupun kejiwaan (faktor psikologis).

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) akan berakibat tidak sahnya perjanjian. Sebab penyalahgunaan menyebabkan cacat kesepakatan. Kesepakatan merupakan salah satu syarat subjektif. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka akibatnya dapat dibatalkan. Mengkaji tanggung jawab *offeror* terhadap informasi yang disampaikan olehnya, maka jika informasi yang disampaikan ketika dilakukan penawaran berbeda dengan faktanya. Misalnya dalam beberapa kasus objek perjanjian di informasikan objeknya ada, padahal secara faktual objeknya tidak ada, dan berupa informasi berantai yang disampaikan sedemikian rupa untuk

meyakinkan investor dibawahnya (*down line*) mempercayai objek yang maya dan causa yang tidak halal, maka terdapat dua konsekuensi hukum perjanjian, selain dapat dibatalkan juga berakibat batal demi hukum karena dari tidak dipenuhi syarat objektif, yaitu objek tidak tentu atau tidak dapat ditentukan dan kausanya tidak halal. Dasarnya perjanjian yang dibangun dari informasi tidak benar melanggar asas *utmost goodfaith*. Hal inipun menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Terhadap perjanjian demikian memiliki konsekuensi, sejak semula perjanjian tersebut tidak mengikat. Konsekuensi dari pelanggaran asas *utmost goodfaith* yaitu atas penyebaran informasi tidak benar, maka sanksi hukum dapat diterapkan asas indennitas.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu: (1) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain; (2) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain. Selain itu, kelompok penyalahgunaan ketiga yaitu keadaan darurat (*noodtoestand*), namun beberapa pendapat memasukkan keadaan ini ke dalam kelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi. Penyalahgunaan yang paling banyak sering terjadi adalah penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi.

Menurut Ridwan Khairandi (2000: 9) tekanan dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang lebih dominan atau memiliki hubungan yang bersifat kepercayaan atau percaya diri (*fiduciary dan confidence*) dari pihak yang satu terhadap yang lainnya. Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Dengan kata lain, penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomis maupun kejiwaan.

Berdasarkan hasil penelitian (A Rahim: *Jurisprudentie*, Volume 1 No. 2 Tahun 2014) terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan ke dalam penyalahgunaan keadaan yang secara *enumerative* disebutkan sebagai suatu

keadaan tertentu, seperti keadaan darurat (*noodtoestand*), ketergantungan (*afhankelijkeheid*), gegabah/ sembrono, kurang akal (*lichtziningheid*), keadaan kejiwaan yang tidak normal, seperti tekanan psikologis (*abnormal geestoestand*), atau kurang pengalaman (*onervarenheid*). Keadaan-keadaan demikian dalam praktiknya terjadi pada investasi bisnis skema piramida.

Pada kasus hukum investasi bisnis Skema Piramid, objek yang dipasarkan sebenarnya adalah informasi bohong. Objek fisik hampir tidak dapat dibuktikan. Jadi bukan bisnis riil. Objek fisik hanya diperlihatkan dalam photo-photo. Seperti yang dilakukan komunitas VGMC, *down line* dibawa untuk mempercayai adanya objek perjanjian dengan adanya kunjungan ke Dubai oleh beberapa *up line*. Kunjungan tersebut dipakai untuk seolah-olah memastikan objek perjanjian riil. Selanjutnya photo-photo emas batangan disajikan dalam bentuk informasi, bentuk keberhasilan bisnis disampaikan dalam bentuk seminar, galadiner, dengan kemasan acara sedemikian rupa.

Informasi yang dikemas sedemikian rupa dipasarkan secara berjenjang. Pelatihan dan talenta pemasaran informasi pun gencar seolah-olah pelatihan atau kursus lembaga pendidikan. Jadi dapat dipastikan, terjadi transfer pengetahuan. Apabila dilihat dari pola hubungan hukum, maka *up line* dan komunitas yang terbentuk dapat diposisikan sebagai pemberi kuasa (*principal*) untuk memberikan informasi kepada *down line* secara berjenjang.

Dengan demikian penipuan berupa informasi menyesatkan menjadi tanggung jawab *up line* sebagai *principal*. Pola hubungan demikian dalam hukum perdata dapat dikaji dengan perbuatan melawan hukum dari orang yang berada dalam pengawasannya (perbuatan melawan hukum tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 jo 1365 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata. Dengan demikian, awalnya penyalahgunaan keadaan tapi kemudian berkembang menjadi perbuatan melawan hukum dan melanggar kontrak/ perjanjian.

Dalam praktik di lembaga keuangan dan konvesi internasional (*CSIG-Convention Sales International of Good*) memanfaatkan keadaan dikenal


dengan bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Keadaan atau situasi yang dapat disalahgunakan antara lain keadaan ekonomi, keadaan psikis, kepercayaan, ketergantungan, sosial etis, dan sebagainya. Sasaran rekrutmen pada pemasaran investasi bisnis skema piramida antara lain menggunakan hubungan emosional yaitu faktor kepercayaan dan kepribadian, kolega dekat, dan kekerabatan.

B. Aspek Hukum Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan Keadaan dan Pelanggaran Prinsip *Utmost Goodfaith* Dalam Praktik Investasi Bisnis Skema Piramida

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dalam proses kelanjutan untuk terbentuknya kontrak Bisnis Skema Piramid memiliki dimensi multi aspek hukum. Analisis dan kajian terhadap akibat hukum dapat ditinjau dari ketiga aspek hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana dan hukum ekonomi.

Investasi Bisnis Skema Piramid pada dasarnya adalah perjanjian (kontrak). Proses terjadinya kontrak dimulai dengan penerimaan atas penawaran yang kemudian terjadilah hubungan hukum. Pada prinsipnya, kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat dan disepakati para pihak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti (1984:36) mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (A.G. Guest, 1979:2) Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain. Janji itu mengikat dan menimbulkan utang yang harus dipenuhi. (J.Satrio, 1995: 146).

Dapat digambarkan di sini bahwa proses terjadinya kontrak dilalui pertama tahap pra kesepakatan, kemudian kesepakatan, tahap terjadinya kontrak dan pelaksanaan kontrak. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



Tahap pertama pra kesepakatan terjadi proses penawaran dan penerimaan. Pada pola bisnis Skema Piramid, pihak yang berkedudukan sebagai penerima penawaran, disebut dengan *down line* atau disebut *offeree*, pada sistem *common law* yang diadopsi konvensi perdagangan, sedang pihak yang memberikan penawaran akan berposisi sebagai *up line* atau seringkali disebut pihak *offeror*.

Pada waktu dilakukan penawaran, *offeror* tentu saja menginformasikan terlebih dahulu tentang syarat dan ketentuan isi perjanjian. Berdasarkan informasi yang dikomunikasikan pada waktu penawaran tersebut, maka *offeree* akan menentukan apakah akan dilanjutkan dengan kesepakatan atau menolaknya. Dengan demikian telah terjadi komunikasi terlebih dahulu dalam menentukan penerimaan. Hubungan hukum terjadi setelah penawaran diterima (*acceptacy*). Penawaran yang diterima berangkat dari informasi yang pasti tentang maksud dan tujuan apa yang disepakati, yaitu syarat dan ketentuan perjanjian.

Sehubungan investasi bisnis Skema Piramid seperti sebuah lembaga keuangan asuransi, maka prinsip *utmost goodfaith* yang berlaku dalam perjanjian asuransi dapat dikonstruksikan penerapannya terhadap Skema Piramid yang berkarakteristik menghimpun dana dari masyarakat. Dalam perjanjian asuransi, prinsip *utmost goodfaith* adalah prinsip yang paling pertama yang harus dimiliki oleh para pihak. Prinsip *Utmost Goodfaith* diartikan sebagai suatu kewajiban yang positif dari tertanggung tentang objek yang diasuransikan, dengan menyampaikan seluruh informasi penting (fakta materil)

secara lengkap dan akurat, tanpa ada yang ditutup-tutupi atas resiko yang akan timbul dari objek yang diperjanjikan baik diminta ataupun tidak (lihat Pasal 251 KUHD). Pasal 251 KUHD dikaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata Ayat (1) jo Pasal 1338 Ayat (3) dinyatakan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Suatu fakta dianggap penting (*material fact*) dan wajib disampaikan adalah fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan dalam memutuskan apakah dia bersedia menerima (*acceptance*) atau tidak suatu perjanjian. Fakta materil tersebut tentu saja berkaitan dengan resiko yang mungkin timbul dari objek yang diperjanjikan. Kewajiban untuk memberitahukan fakta-fakta penting tersebut berlaku: (1) sejak saat memberikan penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini pada saat pra kesepakatan. Sebab, informasi fakta materil ini menentukan tercapainya kesepakatan; (2) Pada waktu pelaksanaan perjanjian berlangsung, yaitu saat pemenuhan hak dan kewajiban; (3) Pada saat perpanjangan kontrak; (4) Pada saat terjadi perubahan pada kontrak dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu; (5) Tidak menyembunyikan informasi penting yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Apabila perjanjian diibaratkan suatu bangunan, maka prinsip *Utmost Goodfaith* adalah fondasinya, artinya kalau fondasi tersebut tidak dikonstruksikan dengan baik, dikhawatirkan bangunan perjanjian itu akan ambruk atau gagal mencapai tujuannya. Dalam beberapa kasus investasi bisnis skema piramida, masalah prinsip *Utmost Goodfaith* sering menjadi pokok permasalahan.

Prinsip *Utmost Goodfaith* atau Prinsip itikad teramat baik mengandung pengertian kedua belah pihak secara timbal balik harus mendasari kesepakatan dengan itikad sangat baik. Pada bisnis investasi skema piramida dalam praktiknya banyak ditemui, *offeror* (terutama untuk *offeror* yang berposisi ganda) mengelak untuk bertanggungjawab atas informasi dan komunikasi yang

telah disampaikannya. Eksepsi yang diajukan mereka dikarenakan informasi berantai. Informasi yang disampaikan berasal dari *up line* di atasnya. Demikian selanjutnya saling lempar tanggung jawab, dan yang paling dirugikan adalah *down line* akhri yang menjadi sasaran empuk bisnis bodong. Tanggung jawab hukum dapat diselesaikan dengan mengkaji awal terjadinya kesepakatan. *Offeror* bertanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan Pasal 251 KUHD perjanjian yang tidak didasari prinsip *Utmost Goodfaith*, akibatnya batal demi hukum. Sejak semula kesepakatan tersebut tidak mengikat, dan berdasarkan prinsip *indemnitas* maka, para pihak harus dikembalikan pada suatu kondisi awal (semula). Investasi yang sudah ditanamkan harus dikembalikan.

Apabila dikaji dengan aspek hukum perdata, pada persoalan kasus pengelakan tanggung jawab dari *offeror* atas informasi berantai yang tidak akurat dapat dijawab dengan ketentuan Pasal 1321 sampai denngan 1325 KUH Perdata. Kesepakatan akan cacat apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Khilafan akan berakibat batalnya suatu perjanjian jika kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, yaitu jika mengenai diri orang untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika perjanjian mengutamakan orang yang bersangkutan. Paksaan dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. Paksaan secara psikologis yang dilakukan pada pra kesepakatan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila perbuatan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan yang tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan (Pasal 1328 KUH Perdata). Selain pola hubungan principal dan agen sebagaimana dikemukakan di atas, dalam investasi bisnis

Skema Piramid mereka menggunakan wadah badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Asas kekeluargaan dan nilai gotong royong yang melekat pada badan usaha koperasi dan yayasan, dimanfaatkan sebagai alat untuk membujuk *offeree*. Kepercayaan dan nilai hukum yang hidup pun dijadikan alat penyalahgunaan keadaan.

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban bagi *offeror* yang juga menjadi investor, sehingga pertanggung jawaban yang dapat diterapkan merupakan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Menurut Mardjono Reskodiputro (2007: 113), doktrin *vicarious liability* dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (disinergikan) pada sistem hukum Indonesia. Dasar pertimbangannya, pertama ajaran ini diharapkan dapat mencegah (*preventif atau pre emptif*) sekaligus pembinaan (*refresive*), agar pemberi kerja (atasan) senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya. Dalam kaitannya dengan investasi bisnis skema piramida *up line* harus bertanggungjawab terhadap *down line*, atau perusahaan harus bertanggungjawab terhadap pengurus perusahaan, apabila ia melakukan tindak pidana dalam lingkup tugasnya. Kedua, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, perusahaan tidak dapat lagi berlindung dari pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan kepada pegawainya. Pada kasus investasi Skema Piramid, pimpinan perusahaan atau perusahaan itu sendiri sebagai entitas mandiri, atau *komunitas dari beberapa up line* memikul pertanggungjawaban pidana karena telah mendelegasikan pola pemasaran dan rekrutmen dengan melakukan penyalahgunaan keadaan dan melanggar prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Ditinjau dari aspek hukum ekonomi dan aspek hukum perdata, jika penerimaan penawaran berinvestasi pada skema piramida tersebut dipengaruhi oleh keadaan kepercayaan (*trust*) terhadap *offeror*, tekanan ekonomi, dan tekanan psikologis, dan hal tersebut berkorelasi dengan

pelanggaran asas *utmost goodfaith*, maka berdasarkan asas indemnitas, maka *offeror* bertanggungjawab untuk mengembalikan (posisi finansial) *offeree* pada keadaan semula, sebagaimana kondisi di awal penawaran. Dengan demikian, pada kasus hukum investasi skema piramida misalnya investasi VGMC, First Travel, Koperasi Pandawa, maka dana yang sudah diinvestasikan harus dikembalikan pada *offeree*. Berdasarkan prinsip indemnitas ini berlaku pula bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak. Siapakah yang paling bertanggungjawab, sudah sewajarnya pihak *offeror* sebagai pihak yang terdekat, yaitu pihak yang melakukan rekrutmen langsung.

C. Tanggung jawab *Offeror* Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan.

Tanggung jawab *offeror* dalam skema piramida tidak terlepas dari aspek hukum yang timbul, yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum ekonomi. Aspek hukum yang mengawali investasi bisnis skema Piramida adalah hukum kontrak sebagai bagian dari hukum perdata.

1. Pendekatan Hukum Perdata Terhadap Tanggung jawab Hukum *Offeror* Pada Investasi bisnis Skema Piramida.

Dari beberapa kasus yang muncul pada investasi bisnis Skema Piramid ini sebagian besar bisnis riilnya tidak ada (objeknya maya), sekalipun ada hanyalah kedok untuk menyamarkan skema ini. Upaya merekrut sedemikian rupa yang menginformasikan seolah-olah objeknya riil. Marketer menggunakan hubungan baik, kepercayaan, yang memungkinkan kesepakatan karena tekanan psikologis, atau marketer mengiming-imingi keuntungan yang berlebihan dalam rangka perekrutan. Faktor ekonomi dan Psikologis menyebabkan ketidakbebasan orang yang ditawarkan dalam menyepakati persetujuan. Penyalahgunaan keadaan demikian dalam hukum perjanjian dikategorikan sebagai cacat kesepakatan dan berakibat tidak sahnyanya perjanjian.

Kedua, berkaitan dengan informasi yang menyesatkan tentang hakikat barang (objek) perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut tidak mengikat sejak semula. Oleh karena itu berdasarkan prinsip indemnitas maka, pihak *offeree* harus dikembalikan pada posisi keadaan semula sebelum adanya penyalahgunaan keadaan. Jika investasi berupa uang sudah masuk, maka ada tanggung jawab dari *marketer/ up line/offeror* untuk mengembalikan investasi pokok, juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti atas biaya dan bunga yang seharusnya di dapatkan. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur objek tertentu dan *causa* yang halal, maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ketiga, pola rekrutmen ini dengan menggunakan informasi yang menyesatkan yang disampaikan pada waktu penawaran sebelum terjadinya kesepakatan, kemudian memasarkan informasi tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada investasi bodong berbentuk Skema Piramid ini, kemudian pelaku masih terus gencar melakukan kegiatannya. Dengan demikian meskipun pada awalnya berupa kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hati dan minimnya pengetahuan, namun seiring dengan perkembangan pemberitaan media masa tentang investasi bisnis bodong yang modus operandinya penipuan, maka perbuatan rekrutmen berjenjang ini dapat dikategorikan menjadi kesalahan yang memberatkan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata. Tanggung jawab *marketer* diwajibkan membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terhadap *down line/offeree*.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian

yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dengan demikian, sandaran untuk menyelesaikan kasus hukum investasi bisnis Skema Piramid atas informasi yang menyesatkan, dan dilakukan secara berantai dari *up line* ke *down line* yaitu tanggung jawab atas informasi yang mengandung unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) diselesaikan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Tanggung jawab atas informasi menyesatkan dengan unsur adanya kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta, serta ketentuan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Ke empat, *marketer* harus bertanggungjawab atas informasi yang menyesatkan berkaitan dengan penarikan investor jaringan dibawahnya (*down line*), sebab menjadi suatu kewajiban *marketer/up line* memiliki pengetahuan tentang bisnis yang digelutinya. Tanggung jawab ini berdasarkan asas *utmost goodfaith* yang menekankan pada kewajiban para pihak memberikan keterangan (informasi) fakta materil yang benar dan jujur, maka sudah selayaknya *marketer/ offeror* harus memiliki pengetahuan yang kuat dan fakta yang akurat sebelum disampaikan kepada *offeree*. *Down line* telah mempercayai *up line* sehingga melakukan investasi. Keadaan penyalahgunaan menjadikan *down line* pada posisi dirugikan tidak lain karena faktor ketergantungan dan kepercayaan. Oleh karena itu, berdasarkan asas kepatutan (Pasal 1339 KUH Perdata), dan berdasarkan etika bisnis *up line* dibebani kewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya (*fiduciary duty*).

Mengkaji kasus penyalahgunaan keadaan pada investasi bisnis Skema Piramid dilihat dari berbagai aspek hukum menjadikan ruang lingkup bahasan melebar pada perbuatan melawan hukum yang pendekatan

tanggungjawabnya dapat diterapkan secara konvergensi antara pidana, perdata, dan hukum ekonomi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Perusahaan dan Offeror Dalam Skema Piramid

Berdasarkan pola rekrutmen Skema Piramid yang awalnya merupakan ruang lingkup hukum perjanjian dalam praktiknya berkembang pada multi aspek hukum. Perbuatan yang melibatkan *offeror* sebagai pribadi dan badan usaha (*entitas recht person*) sebagai wadah melakukan praktik bisnis skema piramida menimbulkan pertanggung jawaban bagi kejahatan korporasi dapat diterapkan kepada:

- a. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan,
- b. Bentuk pertanggung jawaban pidanaterhadap *offeror*.

Pada Skema Piramid rekrutmen menjadi fokus untuk memperoleh keuntungan. Tidak menggunakan tenaga pemasaran yang terikat dengan perusahaan berdasarkan hubungan kerja, melainkan dengan cara rekrutmen secara bertingkat dan berjenjang. Pola hubungan demikian akan sangat sulit untuk dijangkau atau diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata, secara hukum pidana maupun secara hukum ekonomi. Namun demikian, harus diupayakan dengan sistem pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada perusahaan berdasarkan sistem pertanggungjawaban *vicarious* (pertanggungjawaban yang diwakilkan), pertanggungjawaban ini dapat dibebankan langsung kepada korporasi, atau dapat dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus secara tanggung renteng. Inti dari sistem pertanggungjawaban pidana *vicarious* adalah korporasi, namun karena secara praktis korporasi tidak dapat dihadapkan ke pengadilan, maka pertanggungjawabannya diwakilkan kepada pengurus. Pengurus yang dimaksud adalah pengurus yang berwenang

mewakili perusahaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum perusahaan.

Berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana, maka apabila *offeror* melakukan perbuatan atas nama perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan yang bersangkutan. Sebab, perbuatan *offeror* atas sepengetahuan dan persetujuan dari perusahaan.

Lecabucci memberikan beberapa kategori tentang parameter apa yang dinamakan kewenangan untuk menentukan *the nation or directing mind*, sebagai berikut: (Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, 2009: 73).

- a. Kewenangan mengambil keputusan dalam aktifitas korporasi yang relevan, termasuk kewenangan dalam mendesain dan mengawasi implementasi kebijakan korporasi;
- b. Kapasitas untuk melakukan pengambilan keputusan dalam rangka kebijakan korporasi, lebih dari sekedar memberikan efek kebijakan secara operasional, baik di kantor pusat maupun di pelbagai cabang;
- c. Penentuannya harus didasarkan atas pendekatan kasus perkasus (*case by case analysis*);
- d. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan selama orang yang melakukan tindak pidana tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan korporasi yang harus dilaksanakannya;
- e. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, bilamana orang yang memiliki *directing mind* tersebut terlibat dalam kecurangan (*fraud*) korporasi, sedangkan korporasi sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Sistem pertanggungjawaban *vicarious* ini merupakan suatu sistem yang baru di dalam hukum pidana sebagai konsekuensi dari perkembangan

subjek tindak pidana, dan sistem ini terlihat sangat mirip dengan sistem pertanggungjawaban pidana di dalam delik *deelneming*, hanya yang membedakannya adalah sistem pertanggungjawaban *vicarious* itu perusahaan sebagai pelaku utamanya sedangkan pengurus hanya dianggap sebagai *actor materialis* yang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana seluruhnya dipikul oleh perusahaan, dan pengurus hanya mewakili perusahaan untuk menghadapi proses peradilan, sehingga yang dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *asas vicarious* adalah perusahaan yang bersangkutan.

Persoalan perbuatan yang dikategorikan *undue influence* yang dilakukan oleh *offeror* terhadap *offeree* yang menjadi perbuatan awal dilakukannya perbuatan selanjutnya ternyata tidak dikategorikan sebagai perbuatan percobaan, walaupun *undue influence* merupakan bagian dari serangkaian perbuatan untuk tercapainya perbuatan penyerahan sejumlah uang atau dana bagi perusahaan. Perbuatan *undue influence* sebagai salah satu rangkaian perbuatan yang harus menjadi satu kesatuan dengan perbuatan penyerahan barang atau sejumlah dananya, sehingga walaupun *undue influence* telah dipenuhi tetapi unsur tergeraknya korban untuk menyerahkan sejumlah barang/dana tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut harus dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak selesai. Artinya, pertanggungjawaban perusahaan sangat ditentukan oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh *offeror*.

Dalam kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi *offeror*, pada dasarnya terdapat upaya untuk mencegah secara dini terjadinya *corporate crime* yaitu dengan cara menegakkan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan tersebut, karena berlakunya prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan, maka kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan,

apalagi jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana. Menurut Munir (2004: 33), bahwa dengan fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dalam suatu sistem *good corporate governance*, maka setiap kecenderungan terhadap pelanggaran hukum apalagi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh pengurus perseroan akan dengan mudah terdeteksi. Penerapan prinsip *good corporate governance* sebenarnya sudah harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, tak terkecuali dengan perusahaan yang memiliki skema khusus.

Prinsip di dalam *good corporate governance* sangat erat kaitannya dengan perbuatan (perilaku) pelaku usaha. Sebab, akan berimbas pada tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh perusahaan tersebut, walaupun pada kenyataannya antara perbuatan (perilaku) pelaku usaha dengan tanggung jawab sering tidak selaras, sebagai gambaran adalah terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha yang menggunakan sistem pemasaran Skema Piramida, sering terjadi bahwa pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat hukum dan mengabaikan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan menjadi tidak jelas, sehingga banyak pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Pada saat perjanjian dilakukan maka kedua belah pihak harus tunduk dan memenuhi persyaratan yang diatur di dalam undang-undang agar perjanjian menjadi sah, termasuk pemahaman dan persetujuan atas seluruh informasi apapun tentang perusahaan yang diperoleh oleh seorang *offeree* dari *offeror*. Apalagi apabila sistem pemasaran yang dilaksanakan tidak langsung dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan tersebut atau divisi pemasaran perusahaan tersebut, tetapi diserahkan kepada *offeree* lain yang tidak menjadi bagian dari divisi perusahaan.

Dampak yang muncul dari sistem pemasaran tersebut adalah tidak jelasnya informasi yang didapat tentang bisnis tersebut, karena *offeror* sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaan tersebut dan dalam praktiknya lebih cenderung membujuk *offeree* untuk mau menginvestasikan uangnya dengan asumsi lebih kepada mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dan mau menanggung resiko apabila terjadi persoalan di dalam perusahaan. Pada banyak kasus, cenderung *offeror* juga menganggap dirinya sebagai korban. Sebab, dia juga adalah *offeree* atas *up line* yang merekrutnya. Informasi dan pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh *offeror* tentang investasi dimungkinkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan curang menurut KUHP atau istilah lainnya adalah penipuan. Sebab, dalam praktiknya ternyata *offeror* lebih banyak membujuk dengan iming-iming keuntungan yang besar supaya *offeree* menyerahkan sejumlah uang atau dana untuk diinvestasikan ke sebuah perusahaan, tanpa memperhatikan *offeror* memiliki keterbatasan pengetahuan tentang resiko dan hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan investasi pada Skema Piramid. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat alasan praktis bahwa investasi Skema Piramid dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini terlihat pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan curang, yaitu: (1) Adanya maksud; (2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) Secara melawan hukum; (4) Memakai nama palsu atau martabat palsu; (5) Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; (6) Menggerakkan orang lain; (7) Menyerahkan barang sesuatu kepadanya; (8) Supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Unsur-unsur yang dipenuhi di dalam perbuatan curang adalah adanya akibat yang dituju, yaitu adanya keinginan atau tujuan untuk menyerahkan sejumlah barang, membuat utang atau menghilangkan piutang, dan biasanya perbuatan yang dilakukan mengandung unsur

pembohongan. Hal ini berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh *offeror* terhadap *offeree* tanpa pengetahuan yang dimiliki oleh *offeror* secara memadai, sehingga dimungkinkan untuk memberikan keterangan yang menyesatkan. Unsur lain yang dipenuhi adalah bahwa tindak pidana penipuan masuk ke dalam golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, dan setiap perbuatan penipuan harus dianggap merugikan kekayaan orang lain. Selain itu, perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum dan merugikan orang lain (Wirjono Prodjodikoro, 2003, h. 38).

Pada dasarnya di dalam praktik, *offeror* menggunakan berbagai upaya untuk dapat menggerakkan *offeree* menyerahkan barang atau uang sebagai investasi. Upaya yang dilakukan pada saat menggerakkan *offeree* menyerahkan sejumlah dana adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh *offeror* dengan selalu mengatasnamakan perusahaan sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam investasi bisnis.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, maka *offeror* dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana (pertanggungjawaban individual/*negatieve wettelijke*), tanpa harus dihubungkan dengan perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat investasinya, dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara individual kepada *offeror* secara langsung maupun tanggung jawab secara berjenjang dengan *offeror* lain karena perbuatan yang dilakukan secara berjenjang.

Sistem pertanggungjawaban ini dapat diterapkan kepada *offeror* walaupun dia juga berposisi sebagai *offeree*, karena unsur-unsur tindak pidana dapat dipenuhi, baik unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif. Salah satu unsur objektif yang dapat dibuktikan adalah unsur perbuatan seperti di dalam modus investasi bisnis Skema Piramid, dan salah satu unsur subjektif yang dapat dibuktikan adalah unsur kesalahan, yaitu

dengan dipenuhinya unsur kesadaran dari *offeror* terhadap perbuatan yang dilakukan dan kesadaran terhadap akibat yang ditimbulkan, dan dipenuhinya hubungan kausal antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga berdasarkan unsur-unsur di atas, maka *offeror* juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana tanpa ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

3. Pendekatan Hukum Ekonomi Terhadap Tanggung Jawab Hukum Offeror Pada Investasi Bisnis Skema Piramida

Investasi bisnis piramida memiliki karakter khusus pola rekrutmen dan marketer. Apabila dikaji dari pola rekrutmen investasi bisnis Skema Piramid merekrut kepersertaan dalam jaringan pemasaran menargetkan sasaran orang-orang yang memiliki kedekatan secara emosional. Awal perekrutan mereka memperkenalkan kegiatan usaha berasaskan kekeluargaan, berlandaskan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Apabila dikaji dari hubungan jaringan pada investasi bisnis Skema Piramid terjadi pula hubungan *contractual* terhadap jaringannya yang direkrutnya. Setelah terjadi kesepakatan, *Offeror* menempatkan *offeree* sebagai *down line* di bawah binaannya dan ditempatkan pada posisi tertentu. Pada awal transaksi, *up line* yang mendaftarkan, kemudian *up line* mendapatkan keuntungan komisi dari perekrutan. Dengan demikian transaksi tersebut telah meletakkan hak dan kewajiban. *Offeror* sebagai *Up line* bertanggungjawab terhadap syarat dan ketentuan yang diperjanjikan dan disepakati sebagaimana diinformasikan dalam tahap penawaran dan perekrutan. Dengan demikian apabila syarat dan ketentuan serta tujuan investasi tidak sesuai atau tidak tercapai diluar kesalahan *down line*, bukan pula karena *overmacht objektif* maka *up line* akan ditempatkan sebagai debitur yang melakukan wanprestasi (*breach of contract*). Akibat hukum

dari pelanggaran kontrak melahirkan tanggungjawab berdasarkan kontrak (*contractual duty*), sehingga pihak *down line* dapat mengajukan tuntutan alternatif dan kumulatif berupa pembatalan perjanjian, yang disertai dengan ganti rugi, meminta ganti rugi, melanjutkan perjanjian dengan ganti rugi, atau melanjutkan perjanjian. Namun untuk kedua yang terakhir sebaiknya diberhentikan atau diputuskan perjanjiannya sehubungan pola pemasaran informasi dan rekrutmen investasi bisnis Skema Piramid sarat dengan penipuan. Dengan demikian banyak bentuk pelanggaran, antara lain penyalahgunaan keadaan dan pelanggaran kontrak, serta pelanggaran prinsip dan asas pada dasarnya pelanggaran pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tanggungjawab melahirkan *liability corporate*. Namun demikian sehubungan dalam jaringan tersebut ada badan usaha di dalam badan usaha, komunitas-komunitas menempatkan sebagai persekutuan perdata yang tanggungjawabnya sampai kekayaan pribadi. *Up line* baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan jaringannya berdasarkan prinsip *piercing corporate veil* bertanggungjawab sampai kekayaan pribadinya.

Jaringan investasi bisnis Skema Piramid ini menempatkan kepesertaan dalam hubungan marketer yang berposisi ganda sebagai pedagang perantara, hubungan antara prinsipal dan agen terhadap jaringannya yang direkrutnya. *Up line* melakukan perjanjian dengan *down line*, yaitu menghubungkan pihak yang satu dengan pihak lain dengan perhitungan memperoleh keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa layaknya komisioner atau agen.

Agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan prinsipal. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipalnya. Biasanya agen diberi

kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi atas produk dari prinsipal. Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan pemberian kuasa, maka hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya (*up line atau perusahaan*), sifatnya tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Agen bukanlah bawahan dari prinsipal itu, agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat.

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum pemasaran tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan pihak ketiga maka pembayaran atas investasi yang telah diterima dari rekrutannya secara langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya. Hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sehingga jika dilihat dari hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara. Berdasarkan perjanjian keagenan tersebut, maka *up line* yang ditempatkan pada posisi penerima kuasa dari investor *down line*, maka memiliki kewajiban dan tanggungjawab antara lain:

- a. *Up line* selama sebelum dibebaskan/dicabut kuasanya karena keluarnya *down line* dari kepesertaan, maka *up line* harus melaksanakan kuasanya dan menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut
- b. *Up line* dalam menjalankan tugas bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukannya.
- c. *Up line* diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah dibuatnya dan memberikan perhitungan kepada investor *down line*

sebagai pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasar kuasanya

- d. *Up line* bertanggungjawab terhadap orang yang ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya
- e. *Up line* sebagai penerima kuasa harus membayar bunga atas uang yang telah digunakan untuk keperluan sendiri terhitung mulai saat ia memakai uang tersebut
- f. *Up line* sebagai penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang yang telah mengadakan persetujuan dengan penerima kuasa, di luar batas kuasa itu, kecuali jika secara pribadi telah mengikat diri untuk keperluan itu.

Pelanggaran terhadap ketentuan pemberian kuasa selain pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) juga pelanggaran kepercayaan (*breach of trustee*).

Dari aspek ekonomi, investasi bisnis skema piramida melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh karena itu asas dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lembaga keuangan dapat diterapkan terhadap skema piramida. Asas yang paling mendasar diterapkan terhadap investasi bisnis skema piramida adalah itikad baik teramat baik (*asas utmost goodfaith*), dan asas kepercayaan (*fiduciary principle*), serta asas kehati-hatian (*Prudential Principle*).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam praktik skema piramida telah muncul berbagai bentuk penyalagunaan keadaan (*undue influence*) terhadap *offeree*, antara lain karena keadaan ekonomi, keadaan psikologis, dan nilai hukum yang hidup (*livinglaw*), seperti nilai komunal dan gotong royong, pelanggaran prinsip syariah, serta faktor kepercayaan (*trust*). Awalnya bentuk sederhana dari penyalahgunaan keadaan ketika proses penawaran, namun selanjutnya berbembang dan menimbulkan multi aspek hukum.
2. Penyalahgunaan Keadaan yang Terjadi Dalam Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid menimbulkan multi aspek hukum yang meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum ekonomi. Ditinjau dari aspek perdata, penyalahgunaan keadaan berkorelasi dengan ketidakabsahan perjanjian baik secara subjektif maupun objektif. Ketidakabsahan secara subjektif sehubungan *offeree* menerima penawaran dalam keadaan tidak bebas, yaitu adanya tekanan berupa paksaan psikis maupun tekanan terpaksa karena faktor ekonomis/ finansial. Ketidakabsahan secara objektif sehubungan penyalahgunaan keadaan ini mengandung unsur penyesatan informasi terkait objek perjanjian. Dalam skema piramida objek yang ditawarkan objeknya tidak riil, hanya berupa informasi iming-iming secara berantai. Ketidakjujuran atas informasi yang disampaikan merupakan akar permasalahan hukum yang menimbulkan multi efek aspek hukum. Jika dihubungkan dengan hukum perjanjian, maka melanggar asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3). ketika terjadi penyalahgunaan keadaan *offeror*, dan *offeror* tidak memberikan informasi yang benar, bahkan mengandung unsur penipuan, karena tidak menggali informasi sehingga menyesatkan dapat diposisikan melanggar asas *utmost goodfaith*. Pelanggaran tersebut membawa konsekuensi hukum pada tanggung jawab berdasarkan prinsip indemnitas, yaitu mengembalikan

posisi finansial *offeree* pada keadaan semula, Investasi yang sudah ditanamkan harus dikembalikan oleh *offeror* yang terdekat hubungannya dalam jaringan skema piramida. Dari aspek pidana penyalahgunaan keadaan mengarah pada delik penipuan, perbuatan curang, dan tindak pidana korporasi.

3. Tanggung jawab *offeror* akibat melakukan penyalahgunaan keadaan meliputi tanggungjawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab perdata *offeror* diwajibkan memberikan ganti rugi yang didasarkan atas penyalahgunaan keadaan yang berkorelasi dengan pelanggaran prinsip penawaran dan penerimaan, akibat dari penipuan, paksaan dan kekeliruan menyebabkan ketidakabsahan secara objektif maupun subjektif. Perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Selain itu, jika perjanjian terus berlanjut yang didasarkan dari penyalahgunaan keadaan, maka akan berakhir karena wanprestasi atau karena pelanggaran asas itikad baik. Unsur kesalahan dan penipuan secara perdata dapat dikategorikan pula sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan *offeror* harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian karena kesalahannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1357 KUH Perdata dalam kaitanya dengan hubungan hukum *up line* dan *down line*. Sehubungan dengan Skema Piramid ini menggunakan perekrutan yang kemudian hubungan hukumnya secara bertingkat dan berjenjang, maka tanggung jawab dapat diterapkan berdasarkan hubungan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUH Perdata. Dikaji dari aspek hukum pidana dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab terdekat, yaitu siapa yang merekrut. Selain itu dapat dikenakannya tanggung jawab pidana, sebab perbuatan *offeror* ketika melakukan perekrutan mengarah pada delik penipuan, perbuatan curang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, dan tindak pidana korporasi. Dikaji dari aspek ekonomi

ketika terjadi penyalahgunaan keadaan *offeror* dapat diposisikan melanggar asas *utmost goodfaith*. Pelanggaran tersebut membawa konsekuensi hukum pada tanggung jawab berdasarkan prinsip indemnitas, yaitu investasi yang sudah diserahkan dari *offeree* ke *offeror* harus dikembalikan. Posisi ekonomi *efferee* harus dikembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Selain itu, dimungkinkan *offerror* adalah juga perusahaan, maka tanggungjawab dapat diterapkan atas pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, sehubungan skema piramida ini banyak menggunakan bentuk perusahaan Perseroan Terbatasa dan Koperasi.

B. Saran

1. Perlu diatur secara jelas dan tegas ketentuan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dalam hukum perjanjian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum terhadap KUH Perdata dengan memasukkan ketentuan penawaran dan penerimaan, yang didalamnya mengatur tentang penyalahgunaan keadaan.
2. Skema Piramid telah nyata-nyata dilarang oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun hanya terhadap pemasaran barang dan jasa, sementara dalam praktiknya telah mengalami perkembangan baik dalam bentuk dan jenis kegiatannya. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Larangan Praktik Skema Piramida.
3. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat terhadap pengetahuan hukum tentang Skema Piramid dan konsekuensi hukum menjadi *offeror* maupun *offeree* dari skema ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Penegakkan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Algra, N.E., et.al. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Ali, Mahrus. (2013) *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis Cet. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1980). *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2003). *Harmonisasi Hukum Bisnis Di Lingkungan Negara-Negara ASEAN, Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No. 2.
- Black, Henry Campbell. (1991). *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Budiono, Herlien. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Calamari, John D. and Perillo, Joseph M. (1977). *Contracts*. Second Edition. West Publishing Co.
- Dunne, J.M. van, and Burght, Gr. Van der. (1987). *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III*. terjemahan Sudikno Mertokusumo. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia. Proyek Hukum Perdata. Medan, 31 Agustus - 12 September 1987.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2004). *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Guest, A.G. (ed). (1979). *Anson's Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press.
- Gunawan, Johannes. (2003). Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No. 6.
- Heni Purwadi, heni-purwadi.blogspot.com/.../pertanggungjawaban-pidana-korporasi, 12 April 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ibrahim, Johannes. (2003). *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo.
- Khairandy, Ridwan. (2000). *Kemerosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak. Makalah disampaikan pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2000*.
- Khairandy, Ridwan. (2003). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- KOMPAS, Sabtu 28 Maret 2015, *ini 262 Investasi Yang Bermasalah*.
- Konvensi Internasional, CSIG- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2001). *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo.
- Kususmaatmadja, Mochtar. (2006). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Kumpulan Karya Tulis. Bandung: Alumi.
- Lewis, Arthur. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Penerjemah Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media.

- Magdalema, Ester. (2014). Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang. *Journal Ilmiah Universitas Yogyakarta*. 24 April.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . (2010). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Heru. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panggabean, Henry P. (1992). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
- Purwahid, Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Marjono. (1997). *Pembaharuan Hukum Pidana, (kumpulan Karangan Buku ke -4)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
- Reksodiputro, Marjono. (2007). *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UniversitasIndonesia.
- Republika, Jumat, 19 Desember 2014, *OJK: Kerugian Dari Investasi Bodong Sebesar 13 Triliun Rupiah*.
- Rizald, <http://junkcrix.multiply.com/journa>: *Skema Piramida dan Money Game Dalam Sejarah*, 16 Oktober 2012.
- Rizald, <https://zuhrimtoha.wordpress.com>: *Skema-piramida-dan-money-game-Hindarilah*, 16 Oktober 2012.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Silalahi, M. Udin. (2003). *Dasar Hukum Obligation To Contract*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No. 2.
- Sitorus, Desmon. (2013). *Ekonometrika, dan Perencanaan Ekonomi: Hukum Bisnis*. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1.
- _____. (2013). Analisis Pengaruh Aliran Modal dan Faktor Eksternal terhadap Term Structure Interest Rate Obligasi Pemerintah Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 1. No. 2.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: IBI.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2006) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- _____. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Subekti, R. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (1976). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Stockstill, Lowell E. (1985). Multilevel Franchise or Pyramid Scheme. *Journal of Small Business Management*. Vol. 23.
- Turner, Chris. (2005). *Contract Law*. England: Hodder Arnold.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Wahyuni, Yuyun. (2014). *blogspot.com: 5 Desember. Oriflamme Bukan Bisnis Piramida*.
- Vander Nat, Peter J. & Keep, William W. (2002). Marketing Fraud: An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes. *Journal of Public Policy & Marketing*. Vol. 21 No. 1. 139–15.